

TESIS

**ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN BANTUL**



MARSELINA BERDA WARIH UTAMI

215214426

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Marselina Berda Warih Utami
Nomor Mahasiswa : 215214426
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis
Judul Tesis : ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP
PELAKSANAAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI
KABUPATEN BANTUL

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada tanggal 30 Juli 2025

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Prof.Dr.Th.Anita Christiani,S.H.,M.Hum.	
2. Sekretaris	Dr.Ign.Sumarsono Raharjo,S.H.,M.Hum.	
3. Anggota	Dr.C.Kastowo, S.H., M.H.	

Ketua Prodi

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ibu Prof. Dr.Th. Anita Christiani,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penyelesaian tesis ini bisa berhasil karena penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu mencurahkan segala berkat dan rahmat yang luar biasa kepada saya sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Y Triyana, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesain tesis ini.
5. Dr.Ign.Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang

- telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Para Dosen Penguji Tesis Ini yang menguji serta memberi masukan pada terhadap penyempurnaan penulisan tesis ini.
 7. Orang tua penulis, Bapak Paulus Suhartono dan Almarhumah Ibu Yohana Fransiska Eni Sulastri, atas segala rasa cinta yang luar biasa kepada penulis. Terima atas motivasi, teguran, nasehat, dan doa yang senangtiasa diberikan kepada penulis. Tuhan memberkati.
 8. Kakak Felix Tyas Warih Utomo, kakak Fla Anastasya, Pacar saya Riki Litonus Brilian, Jein Cantika dan keponakan Romo Dimas SJ., Dian Sekarang Putri, Putri, Oktaviana dan semua keluarga, terima atas segala doa dan dukungannya.
 9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang dengan caranya masing-masing membantu saya dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis

DAFTAR ISI

TESIS	1
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	14
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Pustaka	20
1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik :.....	20
2. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum.....	26
B. Landasan Teori	31
C. Batasan Konsep	33
1. Problematika Hukum	33
2. Pelaksanaan.....	33
3. Konsep Sistem OSS.....	34
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Data Penelitian	35

C. Cara Pengumpulan Data Penelitian.....	37
D. Lokasi Penelitian	37
E. Alat dan Cara Pengumpulan Data Penelitian	38
F. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	39
G. Sistematika Laporan Penelitian	39
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Prosedur Perizinan Berusaha Menggunakan Sistem <i>Online Single Submission</i> Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	41
1. Perizinan Berusaha Menggunakan Sistem <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>	41
2. Prosedur Perizinan Berusaha Menggunakan Sistem <i>Online Single Submission</i> Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	44
B. Penentuan Kriteria-Kriteria Perizinin Berdasarkan <i>Online Single Submission</i> dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.....	53
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	53
2. NIB sebagai Salah Satu Kriteria Kriteria Perizinin Berdasarkan <i>Online Single Submission</i>	55
Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 PP Nomor 5 Tahun 2021, NIB adalah NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.	55
Dalam konteks reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, penerapan <i>Online Single Submission</i> (OSS) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk menciptakan sistem perizinan yang terpadu, transparan, dan efisien. Di dalam sistem OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB) memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu kriteria pokok	

perizinan bagi pelaku usaha yang hendak menjalankan kegiatan usahanya secara legal.	55
Nomor Induk Berusaha ini bersifat tunggal dan berlaku sebagai identitas resmi yang menggabungkan beberapa dokumen perizinan mendasar, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Akses Kepabeanan. Dengan demikian, penerbitan NIB menyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya memerlukan pengurusan beberapa izin terpisah.	55
Selain sebagai identitas legal, keberadaan NIB juga menjadi syarat awal agar pelaku usaha dapat memperoleh perizinan berusaha lainnya sesuai bidang usahanya, misalnya Izin Lokasi, Izin Lingkungan, atau Izin Usaha Komersial/Operasional. Dengan kata lain, tanpa memiliki NIB, pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses perizinan berikutnya dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....	56
Keberadaan NIB melalui OSS juga menandai pergeseran paradigma perizinan dari pendekatan izin yang fragmentaris ke arah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik birokrasi berbelit, mencegah pungutan liar, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun besar.....	56
Dengan demikian, NIB bukan hanya sekadar nomor identitas, tetapi juga representasi komitmen pemerintah untuk mendukung iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan berusaha.	56
3. Kriteria-Kriteria Perizinin Berdasarkan <i>Online Single Submission</i> dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	56
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68

B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika tesis ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2025

Penulis



Marselina Berda Warih Utami

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji prosedur perizinan berusaha menggunakan sistem *Online Single Submission* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kriteria-kriteria perizinan berdasarkan *Online Single Submission*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perizinan berusaha menggunakan sistem *online single submission* Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 terdiri dari: pendaftaran akun di OSS, pengajuan kegiatan usaha, penerbitan NIB, kewajiban tambahan sesuai risiko, pemenuhan komitmen dan monitoring dan evaluasi. Selain itu berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kriteria-kriteria perizinan berdasarkan *online single submission* dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 menyesuaikan dengan tingkat risikonya. Oleh karena itu perizinan berusaha yang diatur dalam peraturan tersebut terdiri dari perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko rendah (NIB), perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko menengah yang terdiri dari menengah rendah dan menengah tinggi (NIB dan sertifikat standar), dan perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi (NIB dan izin. semakin rendah risikonya maka kriterinya semakin sederhana. Begitupun sebaliknya semakin tinggi tingkat risikonya maka kriterianya semakin rumit.

Kata Kunci: Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Kriteria-kriteria perizinan *Online Single Submission*

ABSTRACT

This study aims to identify and examine the business licensing procedures using the Online Single Submission system based on Government Regulation No. 5 of 2021. In addition, this study aims to identify and examine the licensing criteria based on the Online Single Submission system. This study is a normative study with a statute approach. The data sources are secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The results of the study show that the business licensing procedures using the Online Single Submission system in Government Regulation No. 5 of 2021 consist of: account registration on the OSS, submission of business activities, issuance of the NIB, additional obligations based on risk, fulfilment of commitments, and monitoring and evaluation. Additionally, based on the research findings, it was found that the criteria for business licensing based on the online single submission system in Bantul Regency Regulation No. 11 of 2022 align with the risk level. Therefore, the business licensing regulated in the regulation consists of business licensing for low-risk business activities (NIB), business licensing for medium-risk business activities, which includes low-medium and high-medium risk (NIB and standard certificate), and business licensing for high-risk business activities (NIB and permit). The lower the risk, the simpler the criteria. Conversely, the higher the risk level, the more complex the criteria.

Keywords: *Legal problems, Implementation of an electronically integrated business licencing system, Bantul Regency.*